



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM);
2. Tempat lahir : le Mirah;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 26 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Advokat LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 5 Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas (Caleg) dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) Gram Netto.
 - 4.2 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam.
 - 4.3 1 (satu) buah Handphone merk redmi dengan nomor imei 1 862953044456249 dan nomor imei 2 862953044456256 warna hitam.

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Jakfar Bin M. Husen.

5. Menetapkan agar Terdakwa **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-13/BLP/Enz.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa la Terdakwa **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)**, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram Netto,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)**, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram Netto,” perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib ketika Terdakwa dihubungi oleh Saksi Arjun MS. M. Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan :“Bang mandi di sungai kita hari ini ?” Terdakwa lalu menjawab :“Boleh, abang pun mau ke sungai juga sekalian cuci motor abang” lalu Saksi Arjun MS.M. Saleh menjawab :“Iya bang.” Terdakwa kemudian mengatakan : “ Kalau gitu abang jalan duluan ke sungai ya nanti abang tunggu kamu di sungai.” Selanjutnya Terdakwa pergi ke sungai Desa Pente Cermin Kec Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dengan seorang diri menggunakan sepeda motor merek YAMAHA 2PV R M/T Nomor Polisi BL 3195 CW. Pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu Saksi Hamdani Bin Samsamir (dilakukan penuntutan terpisah) lalu berboncengan diatas sepeda motor. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Samsamir di pinggir sungai, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir bahwa Saksi Arjun MS. M. Saleh mau mandi di sungai. Pada saat Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Samsamir sedang mandi di sungai, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motornya datang ke sungai dan duduk di batu besar yang di pinggir sungai. Saksi Hamdani Bin Samsamir kemudian naik dari sungai dan diikuti Terdakwa dari belakang menjumpai Saksi M. Jakfar Bin M. Husen yang sedang menghisap narkotika jenis ganja. Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang terletak di atas batu besar dan bertanya kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir : “Punya siapa ganja ini bang ?” Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab : “Punya bang Jakfar.” Melihat adanya narkotika jenis ganja yang terletak di atas batu tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen : “Boleh saya ambil sedikit bang untuk saya hisap ?” dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab : “Boleh,” dan atas perkataan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen tersebut Terdakwa menerima untuk mengambil sebagian narkotika jenis ganja tersebut untuk dihisap. Selanjutnya pada saat Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan Saksi Hamdani Bin Samsamir masih berkumpul di atas batu besar, kemudian datang Saksi Arjun MS. M. Saleh dan melihat ada bungkus narkotika jenis ganja yang terletak di atas batu dan menanyakan : “punya siapa ganja ini ?” Saksi M.

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakfar Bin M. Husen lalu menjawab “Punya Abang,” sehingga Saksi Arjun MS. M. Saleh meminta sedikit narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan Saksi Arjun MS. M. Saleh ikut juga melinting dan menghisap narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS.M. Saleh sedang menghisap narkotika jenis ganja di atas batu besar pinggir sungai, tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi Dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah (keduanya anggota kepolisian) beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pemeriksaan dengan mengatakan : “Ngapain kalian disini ? Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pencarian barang bukti pada Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS.M. Saleh dan ditemukan di bawah/samping batu dipinggir sungai berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari sisa ganja yang belum dihisap. Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah lalu menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan diakui merupakan milik Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS.M. Saleh. Selanjutnya Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS.M. Saleh dibawa ke Polsek Babahrot untuk diperiksa dan terhadap Saksi Hamdani Bin Samsamir dilakukan pemeriksaann lanjutan dengan melakukan penggeledahan di dalam rumahnya di Desa Teladan Jaya Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS.M. Saleh selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama M. Dian Septian dengan surat Nomor : 011/60046.1/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caled dengan berat 3,68 (tiga koma enam delapan) gram Netto.

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 667/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiantnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama M. Jakfar Bin M. Husen, Arjun MS.M. Saleh dan Safaruddin Bin (Alm) M. Yunan.
- Saksi Hamdani Bin Samsamir adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) Gram dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis Ganja dengan berat 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram netto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa la Terdakwa **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)**, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram Netto," perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib ketika Terdakwa dihubungi oleh Saksi Arjun MS. M. Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) dengan mengatakan :“Bang mandi di sungai kita hari ini ?” Terdakwa lalu menjawab :“Boleh, abang pun mau ke sungai juga sekalian cuci motor abang” lalu Saksi Arjun MS.M. Saleh menjawab :“Iya bang.” Terdakwa kemudian mengatakan : “ Kalau gitu abang jalan duluan ke sungai ya nanti abang tunggu kamu di sungai.” Selanjutnya Terdakwa pergi ke sungai Desa Pente Cermin Kec Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dengan seorang diri menggunakan sepeda motor merek YAMAHA 2PV R M/T Nomor Polisi BL 3195 CW. Pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu Saksi Hamdani Bin Samsamir (dilakukan penuntutan terpisah) lalu berboncengan diatas sepeda motor. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Samsamir di pinggir sungai, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir bahwa Saksi Arjun MS.M. Saleh mau mandi di sungai. Pada saat Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Samsamir sedang mandi di sungai, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motornya datang ke sungai dan duduk di batu besar yang di pinggir sungai. Saksi Hamdani Bin Samsamir kemudian naik dari sungai dan diikuti Terdakwa dari belakang menjumpai Saksi M. Jakfar Bin M. Husen yang sedang menghisap narkoba jenis ganja. Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terletak di atas batu besar dan bertanya kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir : “Punya siapa ganja ini bang ?” Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab : “Punya bang Jakfar.” Melihat adanya narkoba jenis ganja yang terletak di atas batu tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen : “Boleh saya ambil sedikit bang untuk saya hisap ?” dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab : “Boleh,” dan atas perkataan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen tersebut Terdakwa menerima untuk mengambil sebagian narkoba jenis ganja tersebut untuk dihisap. Terdakwa menggunakan narkoba jenis Ganja dengan cara mencampurkan narkoba jenis ganja dengan campuran tembakau rokok merek MD (madona) kemudian dilinting sehingga terbentuk seperti batang rokok dan Terdakwa kemudian menghisapnya dengan cara membakar seperti orang merokok sebanyak beberapa kali hisapan sampai habis.
- Selanjutnya pada saat Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan Saksi Hamdani Bin Samsamir masih berkumpul di atas batu besar, kemudian

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang Saksi Arjun MS. M. Saleh dan melihat ada bungkus narkotika jenis ganja yang terletak di atas batu dan menanyakan : “Punya siapa ganja ini ?” Saksi M. Jakfar Bin M. Husen lalu menjawab “Punya Abang,” sehingga Saksi Arjun MS. M. Saleh meminta sedikit narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan Saksi Arjun MS. M. Saleh ikut juga melinting dan menghisap narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS.M. Saleh sedang menghisap narkotika jenis ganja di atas batu besar pinggir sungai, tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah (keduanya anggota kepolisian) beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pemeriksaan dengan mengatakan : “Ngapain kalian disini ? Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pencarian barang bukti pada Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS.M. Saleh dan ditemukan di bawah/samping batu dipinggir sungai berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari sisa ganja yang belum dihisap. Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah lalu menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan diakui merupakan milik Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS.M. Saleh. Selanjutnya Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS.M. Saleh dibawa ke Polsek Babahrot untuk diperiksa dan terhadap Saksi Hamdani Bin Samsamir dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan melakukan pengeledahan di dalam rumahnya di Desa Teladan Jaya Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS.M. Saleh selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama M. Dian Septian dengan surat Nomor : 011/60046.1/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat 3,68 (tiga koma enam delapan) gram Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 667/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelangan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama M. Jakfar Bin M. Husen, Arjun MS.M. Saleh dan **SAFARUDDIN BIN (ALM) M. YUNAN**.
- Saksi Hamdani Bin Samsamir adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat netto 2,26 (dua koma dua puluh enam) Gram dikembalikan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine, berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. Munawwar, Sp.P.K. dengan hasil Test Napza atas nama Hamdani dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan sample urine yaitu : THC (Marijuana Test) Positif (+).
- Bahwa Terdakwa Hamdani Bin Samsamir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja Bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.45 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada beberapa orang warga diduga sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendengarkan hal tersebut saksi dan rekan-rekan langsung pergi menuju ke Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada Pukul 17.00 WIB, saksi di sungai Desa Pante Cermin, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat dari kejauhan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter ada beberapa orang laki-laki yang sedang duduk di atas batu tepi sungai tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menghampiri orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang berjumlah 4 (empat) orang, dan pada saat menghampiri orang-orang tersebut saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada salah satu orang yang berada di tepi sungai tersebut, "lagi ngapain kalian disini", lalu salah 1 (satu) dari 4 (empat) Terdakwa menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap ke 4 (empat) orang tersebut namun pada saat dilalukan penggeledahan badan, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti yang diduga narkotika di badan ke 4 (empat) orang tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pencarian barang bukti di seputaran batu, dan pada saat melakukan pencarian, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tersebut, kemudian ke 4 (empat) orang tersebut yang di ketahui yaitu Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M.

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh langsung ditangkap dan diamankan;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menghubungi perangkat desa setempat dan meminta kepada perangkat desa untuk hadir di TKP. Dan tidak lama kemudian setiba perangkat desa di tempat kejadian, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan di dampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh, "milik siapa ganja ini", kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh menjawab, "milik kami pak", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kembali kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan ganja ini?", dan Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh menjawab, "tidak ada pak", kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh beserta barang bukti langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot, yang setelah dilakukan pengembangan, Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh di bawa Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Briptu Dekki Suwahyu Firmansyah Bin Ahmad Saputra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.45 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada beberapa orang warga diduga sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah mendengarkan hal tersebut saksi dan rekan-rekan langsung pergi menuju ke Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada Pukul 17.00 WIB, saksi di sungai Desa Pante Cermin, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melihat dari kejauhan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter ada beberapa orang laki-laki yang sedang duduk di atas batu tepi sungai tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menghampiri orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang berjumlah 4 (empat) orang, dan pada saat menghampiri orang-orang tersebut saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada salah satu orang yang berada di tepi sungai tersebut, "lagi ngapain kalian disini", lalu salah 1 (satu) dari 4 (empat) Terdakwa menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap ke 4 (empat) orang tersebut namun pada saat dilalukan penggeledahan badan, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya tidak menemukan barang bukti yang diduga narkotika di badan ke 4 (empat) orang tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pencarian barang bukti di seputaran batu, dan pada saat melakukan pencarian, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tersebut, kemudian ke 4 (empat) orang tersebut yang di ketahui yaitu Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh langsung ditangkap dan diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menghubungi perangkat desa setempat dan

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada perangkat desa untuk hadir di TKP. Dan tidak lama kemudian setiba perangkat desa di tempat kejadian, saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut lalu saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan di dampingi perangkat desa menanyakan kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh, "milik siapa ganja ini", kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh menjawab, "milik kami pak", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kembali kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan ganja ini?", dan Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh menjawab, "tidak ada pak", kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh beserta barang bukti langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot, yang setelah dilakukan pengembangan, Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh di bawa Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sulaiman Ukar Bin Ubat (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat dimana Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledehan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 17.00 WIB, saksi sedang berada di salah satu warung/kantin yang ada di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian saksi di hubungi oleh Sdra. Supriadi (Kepala Desa Pante Cermin) dan Sdra. Supriadi memberitahu kepada saksi bahwa pihak

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya ada melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di tepi sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan dikarenakan Sdra. Supriadi sedang berada di luar daerah, Sdra. Supriadi meminta kepada saksi untuk hadir di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju ke lokasi kejadian yang tidak jauh dari lokasi tempat keberadaan saksi pada saat itu. Dan setiba di lokasi kejadian yaitu di tepi sungai tersebut saksi melihat ada 4 (empat) orang warga yang bukan warga Desa Pante Cermin sudah diamankan oleh pihak Kepolisian, lalu saksi memperkenalkan diri kepada pihak Kepolisian, setelah itu anggota Polisi tersebut menjelaskan kronologis kejadian penangkapan tersebut kepada saksi dan anggota Kepolisian juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis ganja kepada saksi yang mana barang bukti tersebut di temukan pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap ke 4 (empat) orang tersebut, kemudian saksi mendengar dan menyaksikan pihak Kepolisian menanyakan kepada ke 4 (empat) orang tersebut, "milik siapa ganja ini", lalu ke 4 (empat) orang tersebut yang di ketahui yaitu Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh menjawab, "milik kami pak", kemudian anggota Polisi menanyakan kembali kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh, "apa kalian ada izin dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan ganja ini?", kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh menjawab, "tidak ada pak", kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan saksi Arjun MS Bin M. Saleh beserta barang bukti langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot untuk di lakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. M. Jakfar Bin M. Husen dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan terpisah yang sama-sama ditangkap bersama Terdakwa di tempat kejadian perkara;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.40 WIB, Saksi mengambil sisa yang diduga ganja yang ada dalam saku celana Saksi kemudian Saksi pergi menuju Sungai yang ada di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengendarai Sepeda Motor merek/type Yamaha/2PV R M/T dengan Nopol BL 3195 CM milik Saksi dengan tujuan untuk menggunakan barang yang diduga ganja;
- Bahwa setiba di sungai tersebut, Saksi bertemu dengan saksi Hamdani Bin Samsamir yang saat itu bersama dengan seseorang yang belum Saksi kenal yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi duduk diatas batu pinggir sungai lalu Saksi langsung menghisap barang yang diduga ganja dengan menggunakan campuran tembakau rokok merk MD (Madona);
- Bahwa pada saat Saksi sedang menghisap barang yang diduga ganja tersebut, saksi Hamdani Bin Samsamir bersama Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung duduk di dekat Saksi kemudian saksi Hamdani Bin Samsamir langsung mengambil sedikit barang yang diduga ganja milik Saksi untuk di gunakan kemudian Terdakwa yang melihat ada barang yang diduga ganja tersebut, menanyakan kepada saksi Hamdani Bin Samsamir, "punya siapa ganja ini bang", kemudian saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "punya bang jakfar", lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi, "boleh saya ambil sedikit bang untuk saya hisap", kemudian Saksi menjawab, "boleh";
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Arjun MS Bin M. Saleh dan ikut bergabung bersama Saksi, saksi Hamdani Bin Samsamir, dan Terdakwa, kemudian Saksi Arjun MS Bin M. Saleh bertanya, "punya siapa ganja ini", kemudian Saksi menjawab, "punya abang", lalu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh meminta sedikit barang yang diduga ganja tersebut milik Saksi untuk digunakan, kemudian setelah Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menerima barang yang diduga ganja dari Saksi lalu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh langsung menghisapnya;
- Bahwa pada saat Saksi Arjun MS Bin M. Saleh hampir habis menghisap barang yang diduga ganja tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan menggunakan sepeda motor melaju ke arah Saksi, saksi Hamdani Bin Samsamir, Terdakwa dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh dan berhenti, lalu anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, "lagi ngapain kalian disini", kemudian Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



anggota Polisi melakukan penggeledahan badan dan pencarian barang bukti pada Saksi, saksi Hamdani Bin Samsamir, Saksi Arjun MS Bin M. Saleh dan Terdakwa dan ditemukan di bawah/samping batu dipinggir sungai berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dari sisa diduga ganja yang belum dihisap. Anggota Polisi lalu menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan diakui merupakan milik Saksi;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat dan setiba perangkat desa di tempat kejadian, anggota Polisi langsung menjelaskan kejadian penangkapan dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian Saksi, saksi Hamdani Bin Samsamir, Saksi Arjun MS Bin M. Saleh dan Terdakwa langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Hamdani Bin Samsamir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan terpisah yang sama-sama ditangkap bersama Terdakwa di tempat kejadian perkara;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.30 WIB, saksi pergi dari rumah saksi menuju ke sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk mandi di sungai tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi, dan pada dalam perjalanan menuju ke sungai tersebut tiba-tiba saksi melihat Terdakwa yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor yang menuju kearah sungai tersebut, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa, "kamu mau kemana", kemudian Terdakwa menjawab, "mau mandi di sungai bang", lalu saksi meminta tumpangan sepeda motor bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa langsung pergi menuju ke sungai tersebut dan setiba di sungai tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Saksi Arjun MS Bin M. Saleh juga mau pergi ke sungai dan mandi bersama dengan Terdakwa di sungai tersebut, kemudian setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa langsung mandi di

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



bagian tepi sungai tersebut dan pada saat sedang mandi tiba-tiba datang Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen berhenti dan duduk diatas batu besar yang ada di tepi sungai tersebut dekat dengan posisi saksi dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm) mandi, dan pada saat itu saksi melihat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celananya kemudian saksi keluar dari sungai tersebut dan menghampiri Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa juga mengikuti saksi dari arah belakang, lalu setiba saksi di batu besar tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen duduk, saksi melihat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang melinting barang yang diduga ganja dengan menggunakan rokok merek MD (madona), dan pada saat itu saksi juga melihat 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di letakkan di atas batu tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa juga ikut duduk di batu tersebut kemudian saksi mengambil sedikit barang yang diduga ganja tersebut dan saksi langsung melinting barang yang diduga ganja tersebut dengan menggunakan rokok MD milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan setelah itu saksi langsung menghisap barang yang diduga ganja tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi, "punya siapa ganja ini bang", kemudian saksi menjawab, "punya bang Jakfar", lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, "boleh saya ambil sedikit bang untuk saya hisap", Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "boleh", lalu Terdakwa juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut bersama-sama dengan saksi dan juga Saksi M. Jakfar Bin M. Husen;

- Bahwa kemudian setelah menghisap barang yang diduga ganja tersebut sejumlah 1 (satu) batang perorang, tiba-tiba datang Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menghampiri, lalu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menanyakan kepada Saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan Terdakwa, "punya siapa ganja ini", kemudian Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "punya abang", lalu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh meminta barang yang diduga ganja tersebut kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan setelah itu Terdakwa juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut dengan menggunakan rokok merek MD milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, dan pada saat Terdakwa hampir habis menghisap barang yang diduga ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan menggunakan sepeda motor dan anggota Polisi tersebut

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



berhenti, lalu anggota Polisi menanyakan kepada saksi, "lagi ngapain kalian disini", kemudian saksi menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap Saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Arjun MS Bin M. Saleh dan Terdakwa, namun pada saat itu anggota Polisi tidak menemukan barang bukti di badan Saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Arjun MS Bin M. Saleh dan Terdakwa, lalu anggota Polisi melakukan pencarian barang bukti di seputaran batu tempat Saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Arjun MS Bin M. Saleh dan Terdakwa duduk, kemudian pada saat di lakukan pencarian, anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tempat Saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Arjun MS Bin M. Saleh dan Terdakwa duduk, yang mana barang yang ddiuga ganja tersebut merupakan sisa barang yang diduga ganja yang saksi Saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi Arjun MS Bin M. Saleh dan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat dan setiba perangkat desa di tempat kejadian, anggota Polisi langsung menjelaskan kejadian penangkapan dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian Saksi, saksi Jakfar Bin M. Husen, Saksi Arjun MS Bin M. Saleh dan Terdakwa langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Arjun MS Bin M. Saleh dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan terpisah yang sama-sama ditangkap bersama Terdakwa di tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa adalah kawan Saksi, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "bang mandi disungai kita hari ini", kemudian Terdakwa menjawab, "boleh, abang pun mau ke sungai juga sekalian cuci motor abang", kemudian Saksi menjawab, "iya bang", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi, "kalau gitu abang

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan duluan ke sungai ya nanti abang tunggu kamu di sungai”, kemudian Saksi menjawab, “iya bang”;

- Bahwa pada Pukul 16.45 WIB, Saksi pergi dari rumah Saksi menuju ke sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan setiba di sungai tersebut dari kejauhan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir, dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang duduk di atas batu besar yang ada di tepi sungai tersebut lalu Saksi langsung menghampiri Terdakwa, dan pada saat berada dekat dengan posisi Terdakwa, dan Saksi Hamdani Bin Samsamir, dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang menghisap barang yang diduga ganja dan pada saat itu Saksi juga melihat ada 1 (satu) bungkus diduga ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dalam keadaan terbuka yang terletak di atas batu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa, dan Saksi Hamdani Bin Samsamir, dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, “punya siapa ganja ini”, kemudian Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, “punya abang”, lalu Saksi meminta sedikit barang yang diduga ganja tersebut kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan setelah itu Saksi langsung ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut dengan menggunakan rokok merek MD milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, dan pada saat hampir habis Saksi menghisap barang yang diduga ganja tersebut tiba-tiba dari kejauhan dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter Saksi melihat ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor yang melaju ke arah Saksi, dan melihat hal tersebut, rokok yang berisikan barang yang diduga ganja yang sedang Saksi hisap pada saat itu langsung Saksi buang ke arah sungai dan Saksi sempat mengambil bungkus barang yang diduga ganja yang ada di atas batu tempat Saksi duduk lalu bungkus barang yang diduga ganja tersebut Saksi buang ke bawah/samping batu;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi menghampiri Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi, lalu anggota Polisi menanayakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, “lagi ngapain kalian disini”, Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, “kami hendak mandi bang”, kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsamir dan Saksi, dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut tiba-tiba anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tempat kami duduk, yang mana barang yang diduga ganja tersebut adalah sisa yang Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi hisap pada saat itu;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat dan setiba perangkat desa di tempat kejadian, anggota Polisi langsung menjelaskan kejadian penangkapan dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian Terdakwa, saksi Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 011/60046.I/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama tersangka M. Jakfar Bin M. Husen, Arjun MS Bin M. Saleh dan **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)**, yang ditandatangani oleh Plh.Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, M. Dian Septian diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat keseluruhan 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 667/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. Jakfar Bin M. Husen, Arjun MS Bin M. Saleh dan **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.P.K atas nama Safaruddin, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *THC (Marijuana Test)*;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Ie Mirah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-tiba Terdakwa di hubungi oleh Saksi Arjun MS Bin M. Saleh yang mana Saksi Arjun MS Bin M. Saleh adalah kawan dekat Terdakwa, dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh mengatakan kepada Terdakwa, "bang mandi disungai kita hari ini", kemudian Terdakwa menjawab, "boleh, abang pun mau ke sungai juga sekalian cuci motor abang", lalu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menjawab, "iya bang", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Arjun MS Bin M. Saleh, "kalau gitu abang jalan duluan ke sungai ya nanti abang tunggu kamu di sungai", Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menjawab, "iya bang", kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa menuju ke sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, dan pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan menuju ke arah sungai Terdakwa bertemu dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir yang sedang berjalan kaki menuju ke arah sungai tersebut, lalu Saksi Hamdani Bin Samsamir memberhentikan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa, "kamu mau kemana", kemudian Terdakwa menjawab, "mau mandi disungai bang", lalu Saksi Hamdani Bin Samsamir meminta tumpangan sepeda motor dengan Terdakwa karena Saksi Hamdani Bin Samsamir juga hendak pergi mandi ke sungai tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir langsung pergi menuju ke sungai tersebut dan setiba di sungai tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir yang bahwa Saksi Arjun MS Bin M. Saleh juga mau pergi ke sungai dan mandi bersama di sungai tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir langsung mandi di tepi sungai tersebut dan pada saat sedang mandi tiba-tiba datang Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dengan mengendarai sepeda motornya lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen berhenti dan duduk diatas batu besar yang ada di tepi sungai tersebut dekat dengan posisi Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Samsamir mandi, kemudian tiba-tiba Saksi Hamdani Bin Samsamir keluar dari sungai tersebut dan pergi menuju kearah tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, lalu Terdakwa juga keluar dari dalam sungai tersebut dan mengikuti Saksi Hamdani Bin Samsamir dari belakang, dan setiba di batu

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Terdakwa melihat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang menghisap barang yang diduga ganja dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di letakkan di atas batu tersebut tepatnya di depan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, kemudian Terdakwa melihat Saksi Hamdani Bin Samsamir juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, "punya siapa ganja ini bang", Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "punya bang Jakfar", lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, "boleh Saya ambil sedikit bang untuk Saya hisap", lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "boleh", kemudian Terdakwa juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir dan juga Saksi M. Jakfar Bin M. Husen;

- Bahwa selanjutnya setelah menghisap barang yang diduga ganja tersebut sejumlah 1 (satu) batang per orang, tiba-tiba datang Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menghampiri, lalu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menanyakan kepada saksi, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan saksi Hamdani Bin Samsamir, "punya siapa ganja ini", kemudian Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "punya abang", lalu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh meminta sedikit barang yang diduga ganja tersebut kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan setelah itu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut dengan menggunakan rokok merk MD milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, dan pada saat Saksi Arjun MS Bin M. Saleh hampir habis menghisap barang yang diduga ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan menggunakan sepeda motor, lalu anggota Polisi menanayakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, "lagi ngapain kalian disini", Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh, dan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut tiba-tiba anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tempat kami duduk, yang mana barang yang diduga ganja tersebut adalah sisa yang saksi, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh hisap pada saat itu;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat dan setiba perangkat desa di tempat kejadian, anggota Polisi langsung menjelaskan kejadian penangkapan dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian Terdakwa, saksi Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram Netto;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam diakui pemilik M. Jakfar Bin M. Husen;
- 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan nomor imei 1 862953044456249 dan nomor imei 2 862953044456256;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Briptu M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dan Saksi Briptu Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad Saputra merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Saksi Sulaiman Ukar Bin Ubat (Alm) merupakan Kepala Dusun di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tempat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
3. Bahwa saksi Arjun MS Bin M. Saleh, saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan saksi Hamdani Bin Samsamir merupakan Terdakwa dalam perkara lain yang dilakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan Terdakwa;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.30 WIB Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menghubungi Terdakwa, dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh mengatakan kepada Terdakwa, "bang mandi disungai kita hari ini", kemudian Terdakwa menjawab, "boleh, abang pun mau ke sungai juga sekalian cuci motor abang", kemudian Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menjawab, "iya bang", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Arjun MS Bin M. Saleh, "kalau gitu abang jalan duluan ke sungai ya nanti abang tunggu kamu di sungai", kemudian Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menjawab, "iya bang";
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan menuju ke arah sungai, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir yang sedang berjalan kaki menuju ke arah sungai tersebut, lalu Saksi Hamdani Bin Samsamir memberhentikan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa, "kamu mau kemana", kemudian Terdakwa menjawab, "mau mandi disungai bang", lalu Saksi Hamdani Bin Samsamir meminta tumpangan sepeda motor dengan Terdakwa karena Saksi Hamdani Bin Samsamir juga hendak pergi mandi ke sungai tersebut;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir langsung pergi menuju ke sungai tersebut dan setiba di sungai tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir yang bahwa Saksi Arjun MS Bin M. Saleh juga mau pergi ke sungai dan mandi bersama di sungai tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir langsung mandi di tepi sungai tersebut dan pada saat sedang mandi tiba-tiba datang Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dengan mengendarai sepeda motornya lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen berhenti dan duduk diatas batu besar yang ada di tepi sungai tersebut dekat dengan posisi Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Samsamir mandi, kemudian tiba-tiba Saksi Hamdani Bin Samsamir keluar dari sungai tersebut dan pergi menuju ke arah tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, lalu Terdakwa juga keluar dari dalam sungai tersebut dan mengikuti Saksi Hamdani Bin Samsamir dari belakang, dan setiba di batu besar tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Terdakwa melihat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang menghisap barang yang diduga ganja dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di letakkan di atas batu tersebut tepatnya di depan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, kemudian Terdakwa melihat Saksi Hamdani Bin Samsamir juga ikut menghisap barang yang

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



diduga ganja tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, “punya siapa ganja ini bang”, Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, “punya bang Jakfar”, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, “boleh Saya ambil sedikit bang untuk Saya hisap”, lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, “boleh”, kemudian Terdakwa juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir dan juga Saksi M. Jakfar Bin M. Husen;

7. Bahwa selanjutnya setelah menghisap barang yang diduga ganja tersebut sejumlah 1 (satu) batang per orang, tiba-tiba datang Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menghampiri, lalu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menanyakan kepada Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan saksi Hamdani Bin Samsamir, “punya siapa ganja ini”, kemudian Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, “punya abang”, lalu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh meminta sedikit barang yang diduga ganja tersebut kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan setelah itu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut dengan menggunakan rokok merk MD milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, dan pada saat Saksi Arjun MS Bin M. Saleh hampir habis menghisap barang yang diduga ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan menggunakan sepeda motor, lalu anggota Polisi menanyakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, “lagi ngapain kalian disini”, Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, “kami hendak mandi bang”, kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh, dan pada saat di lakukan pengeledahan tersebut tiba-tiba anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tempat kami duduk, yang mana barang yang diduga ganja tersebut adalah sisa yang Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh hisap pada saat itu;
8. Bahwa kemudian Anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat dan setiba perangkat desa di tempat kejadian, anggota Polisi langsung menjelaskan kejadian penangkapan dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian Terdakwa, saksi Jakfar Bin M.

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 011/60046.I/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama tersangka M. Jakfar Bin M. Husen, Arjun MS Bin M. Saleh dan **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)**, yang ditandatangani oleh Plh.Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, M. Dian Septian diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat keseluruhan 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 667/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. Jakfar Bin M. Husen, Arjun MS Bin M. Saleh dan **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
11. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.P.K atas nama Safaruddin, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *THC (Marijuana Test)*;
12. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Setiap orang;
 2. Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)**, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cukup;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Pukul 16.30 WIB Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menghubungi Terdakwa, dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh mengatakan kepada Terdakwa, "bang mandi disungai kita hari ini", kemudian Terdakwa menjawab, "boleh, abang pun mau ke sungai juga sekalian cuci motor abang", kemudian Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menjawab, "iya bang", kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi Arjun MS Bin M. Saleh, "kalau gitu abang jalan duluan ke sungai ya nanti abang tunggu kamu di sungai", kemudian Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menjawab, "iya bang";

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat dalam perjalanan tepatnya di jalan menuju ke arah sungai, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir yang sedang berjalan kaki menuju ke arah sungai tersebut, lalu Saksi Hamdani Bin Samsamir memberhentikan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa, "kamu mau kemana", kemudian Terdakwa menjawab, "mau mandi disungai bang", lalu Saksi Hamdani Bin Samsamir meminta tumpangan sepeda motor dengan Terdakwa karena Saksi Hamdani Bin Samsamir juga hendak pergi mandi ke sungai tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir langsung pergi menuju ke sungai tersebut dan setiba di sungai tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir yang bahwa Saksi Arjun MS Bin M. Saleh juga mau pergi ke sungai dan mandi bersama di sungai tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir langsung mandi di tepi sungai tersebut dan pada saat sedang mandi tiba-tiba datang Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dengan mengendarai sepeda motornya lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen berhenti dan duduk diatas batu besar yang ada di tepi sungai tersebut dekat dengan posisi Terdakwa dan Saksi Hamdani Bin Samsamir mandi, kemudian tiba-tiba Saksi Hamdani Bin Samsamir keluar dari sungai tersebut dan pergi menuju ke arah tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, lalu

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga keluar dari dalam sungai tersebut dan mengikuti Saksi Hamdani Bin Samsamir dari belakang, dan setiba di batu besar tempat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Terdakwa melihat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang menghisap barang yang diduga ganja dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di letakkan di atas batu tersebut tepatnya di depan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, kemudian Terdakwa melihat Saksi Hamdani Bin Samsamir juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, "punya siapa ganja ini bang", Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "punya bang Jakfar", lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, "boleh Saya ambil sedikit bang untuk Saya hisap", lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "boleh", kemudian Terdakwa juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamdani Bin Samsamir dan juga Saksi M. Jakfar Bin M. Husen;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah menghisap barang yang diduga ganja tersebut sejumlah 1 (satu) batang per orang, tiba-tiba datang Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menghampiri, lalu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh menanyakan kepada Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan saksi Hamdani Bin Samsamir, "punya siapa ganja ini", kemudian Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab, "punya abang", lalu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh meminta sedikit barang yang diduga ganja tersebut kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan setelah itu Saksi Arjun MS Bin M. Saleh juga ikut menghisap barang yang diduga ganja tersebut dengan menggunakan rokok merk MD milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, dan pada saat Saksi Arjun MS Bin M. Saleh hampir habis menghisap barang yang diduga ganja tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dengan menggunakan sepeda motor, lalu anggota Polisi menanayakan kepada Saksi Hamdani Bin Samsamir, "lagi ngapain kalian disini", Saksi Hamdani Bin Samsamir menjawab, "kami hendak mandi bang", kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh, dan pada saat di lakukan pengeledahan tersebut tiba-tiba anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus barang yang diduga ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di temukan di bawah/samping batu tempat kami duduk, yang mana barang yang diduga ganja tersebut adalah sisa yang

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, saksi M. Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh hisap pada saat itu;

Menimbang bahwa kemudian Anggota Polisi menghubungi perangkat desa setempat dan setiba perangkat desa di tempat kejadian, anggota Polisi langsung menjelaskan kejadian penangkapan dan Anggota Polisi juga memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga ganja yang di temukan pada saat itu, kemudian Terdakwa, saksi Jakfar Bin M. Husen, saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh langsung di bawa menuju kantor Polsek Babahrot;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 011/60046.I/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 atas nama tersangka M. Jakfar Bin M. Husen, Arjun MS Bin M. Saleh dan **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)**, yang ditandatangani oleh Plh.Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah, M. Dian Septian diketahui berat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat keseluruhan 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 667/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. Jakfar Bin M. Husen, Arjun MS Bin M. Saleh dan **SAFARUDDIN BIN M. YUNAN (ALM)** adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Munawwar, Sp.P.K atas nama Safaruddin, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *THC (Marijuana Test)*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas caleg merupakan benar narkotika jenis ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 667/NNF/2024 dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto berdasarkan Berita Acara

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Blangpidie Nomor 011/60046.I/Narkoba/2024. Yang mana barang bukti narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen. Dalam perkara ini Terdakwa ikut memakai narkoba jenis ganja milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen tersebut secara cuma-cuma di pinggir sungai di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Terdakwa mengetahui bagaimana cara memakai Narkoba golongan I jenis ganja tersebut, dengan cara dimasukkannya ganja ke dalam rokok merk MD, kemudian dibakar dan dihisap. Terhadap Hasil Tes Urine Terdakwa juga positif mengandung *THC (Marijuana Test)* berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2024 atas nama Safaruddin. Dalam hal Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap menggunakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa seluruh sub unsur tidak harus terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan. Yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada tanggal 21 Januari 2024, Terdakwa memakai narkoba jenis ganja milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen bersama-sama dengan saksi Hamdani Bin Samsamir dan Saksi Arjun MS Bin M. Saleh di pinggir sungai Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Bahwa dalam hal Terdakwa menghisap ganja tersebut, Terdakwa secara sadar dan berinisiatif meminta sendiri kepada Saksi M. Jakfar Bin M. Husen tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam diakui pemilik M. Jakfar Bin M. Husen, 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan nomor imei 1 862953044456249 dan nomor imei 2 862953044456256 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa M. Jakfar Bin M. Husen, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa M. Jakfar Bin M. Husen;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safaruddin Bin M. Yunan (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram Netto;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam;
 - c. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merk/type Yamaha/2PV R M/T dengan nopol BL 3195 CW dan nomor rangka MH3UG0750PK168183 dan Nomor mesin G3E6E0708598 warna hitam diakui pemilik M. Jakfar Bin M. Husen;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan nomor imei 1 862953044456249 dan nomor imei 2 862953044456256;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bpd atas nama Terdakwa M. Jakfar Bin M. Husen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., dan Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Fakhru

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rozi Sihotang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. Munawwar Hamidi, S.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)